

## **Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten**

**Kiki Azkia**

Ekonomi Syariah – Fakultas Agama Islam – Universitas Ibn Khaldun Bogor  
[azkiakiki35@gmail.com](mailto:azkiakiki35@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*There are problems studied in the researcher, namely: first, how is the process of implementing the pawning of coconut plantations in the village of Pondok Panjang, Kampung Mekarsari, Lebak Banten, second, how is the view of Islamic law on the process of implementing the pawning of coconut plantations in the village of Pondok Panjang, Kampung Mekarsari, Lebak Banten. The purpose of this study was to determine the process of implementing the pawning of coconut plantations in an Islamic perspective and to find out the views from the side of Islamic law on the process of implementing the pawning of coconut plantations in Pondok Panjang Village, Mekarsari Village, Lebak Banten. The author reveals the problem in depth and comprehensively, which is useful for providing information, facts and data about the Analysis of the Mechanism of Using the Rahn Agreement in Pawn Transactions for Coconut Plantation Land According to an Islamic Perspective (Case Study of Pondok Panjang Village, Mekarsari Village, Lebak Banten) by using qualitative research using this type of research. primary and secondary data, namely conducting interviews directly with the pawn recipients, namely Mr. Karna and Mr. Herdi, for the pawnshop Mr. Syahdi. From the results of this study, it was found that: first, the mechanism in implementing the pawning of coconut tree plantations was in accordance with the rules and provisions of Islamic law. Second, the implementation of this contract is in accordance with the Islamic perspective, which according to the Syafi'i School of pawn contracts for coconut plantations in Pondok Panjang Village, Mekarsari Village, Lebak Banten, is allowed if it is allowed by the pawnbroker (rahin).*

**Keywords: Pawn, Mechanism, Rahn . Contract**

### **ABSTRACT**

Terdapat persoalan yang dikaji dalam peneliti, yaitu: pertama bagaimana proses pelaksanaan gadai perkebunan kelapa di desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten, kedua bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses pelaksanaan gadai perkebunan kelapa di desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan gadai perkebunan kelapa dalam perspektif islam dan untuk mengetahui pandangan dari sisi hukum islam terhadap proses pelaksanaan gadai perkebunan kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten. Penulis mengungkapkan permasalahan secara mendalam dan menyeluruh, yang memanfaatkan untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten) dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan skunder, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada penerima gadai yaitu

Bapak Karna dan Bapak Herdi, untuk pihak penggadai adalah Bapak Syahdi. Dari hasil penelitian ini di peroleh bahwa: pertama, mekanisme dalam pelaksanaan gadai perkebunan pohon kelapa ini sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat islam. Kedua, Pada pelaksanaan akad ini sudah sesuai dengan perspektif islam, yang dimana menurut Mazhab Syafi'i akad gadai perkebunan kelapa di Desa Poddok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten dalam mengambil manfaatnya itu diperbolehkan jika di izinkan oleh pihak penggadai (rahin).

**Kata Kunci:** *Gadai, Mekanisme, Akad Rahn*

## **PENDAHULUAN**

“Rahn atau gadai” sebutan suatu istilah dalam suatu rancangan fiqih muamalah. Gadai adalah suatu kegiatan pinjam meminjam uang dengan memberikan barang tersebut dan mempunyai batas waktu, apabila barang tersebut sudah tiba batas waktunya dan barang tersebut belum ditebus, maka orang yang meminjamkan uang tersebut mempunyai hak barang tersebut akan menjadi miliknya. Dalam jangka waktu yang panjang barang yang diberikan untuk diserahkan sebagai tanggungan utang tersebut yang berlaku hanya tiga bulan, akan tetapi jangka waktu pinjaman bisa diperpanjang jika pelaksanaan tersebut tidak diberhentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Sebaliknya menggadai itu adalah menerima barang (perkebunan, motor, atau yang lainnya) untuk sebagai jaminan yang akan dipinjamkan kepada pemilik barang. (Retnoningsih 2011)

Ada penekanan dalam memanfaatkan barang gadai dalam pembayaran seperti hewan-hewan peliharaan, bayaran tersebut untuk tenaga yang memelihara hewan peliharaan tersebut. Adanya penambahan dari benda-benda yang digadai dikarenakan makanan yang harus diberikan untuk benda yang digadai, maka hal tersebut diperbolehkan untuk meminta bayaran tambahan dalam benda gadaian tersebut jika terjadi adanya pemeliharaan benda gadai tersebut. (Suhendi 2010)

Pemanfaatan dari benda gadai tersebut dapat diambil, banyak ulama yang memberikan pendapatnya tetapi para ulama berpendapatnya pun berbeda-beda dalam pengambilan pemanfaatan benda gadai tersebut, salah satunya adalah Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa yang dapat memanfaatkan benda gadai atau yang biasa disebut mahrun yaitu ruhin, meskipun benda gadai tersebut adanya di dalam kekuasaan yang meminjamkan uang atau yang biasa disebut murtahin.

Di dalam fiqih islam hukum dalam transaksi gadai itu dinamakan Al-Rahn. Kata tersebut berasal dari bahasa arab yaitu “rahanayarhanu-rahnan” yang artinya adalah mengukuhkan sesuatu. Secara etimologi Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H) berpendapat bahwa Al-Rahn ialah abadi atau bisa dalam bahasa arabnya adalah al-tsubut wa al-dawam. Maksud dari pengertian abadi disini adalah arti yang meliputi “menahan dan menetapkan sesuatu” atau dalam bahasa arabnya meliputi makna dari kata al-Habsu wa alLuzum. Dengan begitu Al-Rahn secara etimologi ialah abadi dan menahan suatu benda sebagai jainan utang. (Mulazid 2016)

Fikih muamalah senantiasa akan berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia. Allah SWT tidak menurunkan syari'ah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan

hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan penyempitan ruang gerak kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah berkata: "Syari'ah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik diantara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal diantara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil" (Dimyauddin Djuwaini 2015)

Dalam masalah utang-piutang hukum islam juga mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur. Debitur adalah sebagai pihak yang berhutang, sedangkan kreditur adalah sebagai yang berpiutang. Kreditur mensyaratkan sebuah jaminan kepada debitur, ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya sehingga tidak terjadi khawatir. Jaminan ini biasa berupa gadai atas barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Konsep gadai juga di kenal dalam fikih Islam dengan istilah Rahn. Akad rahn diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun Hadist Nabi SAW, begitu juga dengan ijma' ulama'. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya; "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah [2] : 283)

Gadai merupakan barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan untuk pihak yang berhutang, karena itu adalah suatu hak yang didapat oleh seseorang yang berpiutang. Namun seseorang tersebut diperbolehkan untuk mengambil utang atau memakai sebagian manfaat dari barang gadai tersebut. (Sayyid Sabiq 2016)

Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Desa ini beralamat Jalan Raya Bayah Km 11 Sukahujan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten Kode Pos 42392. Terdapat susunan organisasi pemerintahan ada desa ini, yang mana sebagai berikut: Bapak Subandi sebagai kepala desa, Bapak Aceng Ahyudin, S.Sos sebagai sekertaris desa, Bapak Amirudin sebagai kepala urusan keuangan, Bapak Hedi sebagai kepala urusan pemerintahan, Bapak Dede Ruly Hermansyah S. Sos sebagai kepala urusan umum, Bapak Saeful Manan sebagai kepala urusan kesejahteraan rakyat, Ibu Tiah Ratnasari sebagai ketua PKK, Bapak Yogi Afsa, S. Pd sebagai ketua PBD, Bapak Muhammad Toni sebagai ketua LPM, Bapak Karna Irawan sebagai ketua karang taruna, dan jumlah rw di Desa Pondok Panjang berjumlah 23, Rw di Desa Pondok Panjang berjumlah 06.

Desa Pondok Panjang berada di daerah selatan kabupaten Lebak yang secara administrative termasuk kecamatan Cihara dengan batas administratif yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Citepuseun, sebelah selatan berbatasan dengan samudra hindia, sebelah timur berbatasan dengan desa ciparahu, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Pagelaran (kecamatan Malingping). Letak jarak tempuh desa Pondok Panjang dari ibu kota kecamatan Cihara + 8 Km, dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat, tetapi untuk mencapai kondisi jalan lingkungan di wilayah tersebut sangat tidak memadai sehingga perlu diadakan perkerasan jalan lingkungan dengan rabat beton.

Luas wilayah Desa Pondok Panjang adalah + 1812 Ha, sehingga dengan luas wilayah tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, terutama padi (sawah). Kondisi demografis berupa pantai, daratan hutan ladang, pegunungan, areal pesawahan serta hutan pemerintah. Jumlah penduduk Desa Pondok Panjang pada tahun 2019 sebanyak 5.213 yang terdiri dari 2.509 jiwa penduduk laki-laki dan 2.704 penduduk perempuan.

Mata pencaharian penduduk Desa Pondok Panjang mayoritas petani, nelayan, buruh harian lepas, pedagang, dan wiraswasta serta 5% adalah pegawai negeri sipil dan tenaga honorer juga merupakan komponen penting pendukung usaha-usaha pertanian, dengan kompleksitas masyarakat inilah warga Desa Pondok Panjang menjadi prasyarat menuju swasembada pangan secara lokal dan nasional. Pemanfaatan dan pemenuhan sumber daya manusia yang dijadikan modal dasar pembangunan masyarakat di bidang pertanian selain sumber daya alamnya.

Dari latar belakang di atas adanya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan mekanisme akad gadai perkebunan kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses pelaksanaan akad gadai perkebunan kelapa di desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten. Tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan gadai perkebunan kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses pelaksanaan gadai perkebunan kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan atau menganalisis masalah yang di dapatkan di lapangan secara lugas dan terperinci dan juga bertujuan untuk berusaha menyampaikan proses pelaksanaan gadai perkebunan kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten, dan pandangan hukum islam terhadap proses pelaksanaan gadai perkebunan kelapa di desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang

lebih 6 (enam) bulan, mulai dari bulan februari sampai bulan juli. Jenis data yang bersumber didalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 1). Data primer, data ini bisa didapat dari sumber atau pemiliknya langsung, penelitian ini terdapat pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai seperti murtain, penggadai, tokoh agama, dan anggota Desa. 2). Data sekunder, data ini adalah sebagai data komplemen yang bisa didapat dari dokumentasi, jurnal, dan didapat dari hasil penelitian yang masih berkaitan dengan rahn atau gadai. Sumber data ini adalah dari warga Desa pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten yang melaksanakan akad gadai perkebunan kelapa yaitu dari pihak penggadai (rahin) dan pihak penerima gadai (murtahin).(Sugiyono 2019)

Berdasarkan metode yang digunakan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sehingga ada 7 teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu: 1). observasi, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, dengan melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dengan mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian dapat menggunakan metode ini. 2). Wawancara, Wawancara ini akan dilakukan oleh peneliti, dan yang akan di wawancarai oleh peneliti adalah pihak pemberi gadai (rahin) dan pihak penerima gadai (murtahin) yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti hanya mewawancarai beberapa warga Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten, yang mana Peneliti mewawancarai 1 (satu) dari pihak penggadai (rahin) yaitu Bapak Syahdi, dan peneliti pun mewawancarai 2 (dua) dari pihak penerima gadai (murtahin) yaitu Bapak Karna dan Bapak Herdi. 3). Dokumentasi, dokumen ini bisa diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif adalah studi dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini seperti kegiatan observasi pada saat peneliti lakukan dan pada saat peneliti melakukan wawancara pada narasumber yaitu pihak penggadai (rahin) dan pihak penerima gadai (murtahin). 4). Data collection/Pengumpulan Data, dalam penelitian kualitatif ini peneliti mengumpulkan datanya dari hasil wawancara yang mendalam, observasi, dokumentasi secara langsung ke Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten. 5). Data reduction (Reduksi Data), dalam merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting dan dicari temanya, ini bisa disebut reduksi data. Maka dari itu, dengan mereduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. 6). Data display (Penyajian Data), yang dimaksud penyajian data dalam penelitian kualitatif itu seperti bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun, Miles and Huberman (1984) berpendapat bahwa dalam menyajikan penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif adalah teks yang sering digunakan. 7). Conclusion drawing/verification, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran umum suatu objek yang

sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, bisa berupa interaktif hipotesis atau teori. (Sugiyono 2019)

Menurut Susan stainback berpendapat bahwa dalam proses penelitian kualitatif analisis data adalah salah satu hal yang membuat peneliti berpikir kritis. Analisis digunakan untuk memahami suatu hubungan dan konsep dalam data penelitian, agar mendapatkan hipotesis yang dapat dikembangkan dan di evaluasi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan disini bahwa, analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis dan cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengatur dan menyusun data kedalam kategori, menjabarkan dari yang luas menjadi kecil, melakukan penggabungan hal yang masih berkaitan, menyusun ke dalam pola, memilih hal mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2019)

#### **HASIL PENELITIAN**

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh **Nur Ridwan Ari Sasongko** tentang **"Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemasa"**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lahan dalam masyarakat hukum adat merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena derajat masyarakat sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, dan menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. tanah merupakan tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya derajat seseorang tergantung pada tanah, menurut hukum adat memindah tangan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan gadai menurut pasal 7 Undang-undang No.56/Prp/1960 ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya penghisapan manusia oleh manusia, hal ini dalam praktik gadai yang dilaksanakan di jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah.(Nur Ridwan Ari Sasongko 2014)

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh **Abdul Wasik dan Imam Fawaid** tentang **"Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam"**. Hasil penelitiannya dalam pandangan ilmuwan Islam menjelaskan bahwa Mortgagor (Murtahin) tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi dan menggunakan barang yang digadaikan, dan di sisi lain ada proses pemiskinan besar-besaran di masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan tanah yang digadaikan, terutama untuk Pledgor (rāhin). Oleh karena itu, jalan tengah dalam masalah ini adalah mengubah pola pikir masyarakat dalam memahami makna dan tujuan dari pengendalian hutang dan merumuskan kembali pemanfaatan tersebut sesuai dengan hukum Islam. (Abdul Wasik & Imam Fawaid 2016)

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh **Desi Kaniman** tentang **"Analisis Pelaksanaan Gadai Syari'ah Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi'i"**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai syari'ah dengan objek tanah produktif pada

PT BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran disebutkan bahwa selama kontrak gadai berlangsung, pihak BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran tidak menjual tetapi menguasai pengelolaan tanah/sawah sebagai objek (barang jaminan) gadai. Dan pelaksanaan akad gadai dengan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak BPRS Amanah Rabbaniyah setelah kontrak gadai selesai, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan perspektif pegadaian menurut Imam Syafi'i. (Desi Kaniman 2015)

Didalam jurnal yang berjudul **"Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor"** yang di teliti oleh **M. Sulaeman Jajuli**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh penduduk Indonesia adalah di setiap tempat terjadi penyimpangan sosiologis yang mempunyai sifat yang menyeluruh. Berdasarkan tabiat yang sudah terjadi secara turun temurun dan dewasa ini praktik gadai bersifat umum, ini yang sudah berkembang di masyarakat Indonesia di dalam praktik gadai. Gadai tanah sudah lama dilakukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Yang sudah terjadi selama ini dalam praktik gadai tanah tidak adanya bukti dokumen sebagai kepastian hukum. Secara akademik, para ahli hukum islam belum banyak mengembangkan dalam teori jaminan kepastian hukum. (Jajuli 2015)

Dari penelitian terdahulu yang di paparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten). Karena penelus ingin mengetahui dalam pelaksanaan akad gadai perkebunan kelapa tersebut sudah sesuai syariat islam atau belum.

Dalam kegiatan mekanisme gadai banyak yang harus diperhatikan dalam mekanisme tersebut, perbutan yang dapat dikatakan sah jika pelaksanaan kegiatan mekanisme gadai sudah terpenuhi. Ada beberapa kegiatan mekanisme dalam pelaksanaan gadai seperti: 1). Rukun ijab kabul, Rukun ijab kabul bisa dinyatakan sah jika dengan cara bagaimana ijab kabul itu dilaksanakan, ini yang dimaksud dengan sigat akad. Dalam melaksanakan rahn atau gadai belum bisa dikatakan sah jika belum terjadi ijab dan qabul, karena itu dalam mengadakan transaksi gadai adanya ijab qabul karena bisa memberikan penglihatan bahwa kedua belah pihak ada suka sama suka. 2). Peggadai dan penerima gadai adalah orang yang melakukan akad dan dalam hal ini bisa disebut dengan aqid atau subjek dari gadai. Diantara yang menjadi sahnya dalam gadai dari kedua belah pihaknya harus memegang kemampuan dalam melaksanakan akad yaitu dewasa, berpengetahuan atau mempunyai akal sehat, dan mahjur a'laih (orang yang tidak bisa berbicara tentang hukum). jadi orang gila atau yang tidak mempunyai akal yang sehat dan anak kecil yang belum dewasa belum bisa melaksanakan akad gadai karena keduanya tidak termasuk dalam syarat sahnya dalam melakukan akad. 3). Objek gadai atau disebut dengan marhun. ada beberapa syarat untuk benda atau barang gadai: a. Barang yang dapat diambil kegunaannya baik secara biasa atau secara nyata, bukan barang yang mengandung paksaan, contohnya perkebunan, sawah, rumah dan yang lainnya. Barang tersebut merupakan baeang yang bernilai menurut pandangan hukum islam. b. Benda yang bisa digadai

harus bermanfaat atau benda yang bisa dimanfaatkan. c. Agar terhindar dari unsur-unsur penipuan syarat dari barang dagangan salah satunya adalah harus diserahkan terimakan atau barang tersebut harus ada, maka jika barang dagangannya tidak ada barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, ini yang dimaksud dengan mahrun berupa barang menurut para fuqaha. d. Diadakannya gadai karena adanya hutang, ini yang dimaksud dengan mahrun bih (hutang). Ada beberapa ketentuannya, diantaranya yaitu: a). Hutang yang sudah permanen. b). Hutang itu permanen atau hutang mendatang. c). Bahwa hutang itu lebih diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Dari teori yang dipaparkan berarti mekanisme yang dilakukan oleh narasumber bisa dikatakan sah karena sudah melaksanakan beberapa perbuatan yang dikatakan sah dalam mekanisme gadai. (Faizal 2017)

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu Akad Rahn, rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Adapun terdapat beberapa dasar hukum ar-Rahn, diantaranya sebagai berikut: 1). Al-Qur'an. Dalam surat al-baqarah ayat 283 akad ar-rahm diperbolehkan dalam islam dengan mengikuti al-Qur'an dan sunnah rasul, ini yang dikatakan oleh para ulama fiqih. Terdapat di dalam (QS. Al-Baqarah:283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
عَلَيْمِ الشَّهَادَةِ ؕ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”( Q.S Al-Baqarah [2] : 283).*

2). Hadits, Hadis di bawah ini menjelaskan bahwa pada masa itu, Rasulullah juga pernah mempraktikkan secara langsung aktivitas gadai, bahkan dengan seorang Yahudi. Sebagai orang Muslim juga diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang non muslim namun masih dengan syarat atau ketentuannya, bahwa barang yang ditransaksikan itu harus halal baik dari mendapatkannya maupun menggunakannya, tidak membuat goyah sehingga ingin murtad, serta lawan transaksi bukan dari golongan kafir harbi, yaitu kaum yang memerangi orang Muslim. Apabila ingin melakukan transaksi gadai dengan pegadaian syariah yang pastinya harus sudah berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam dan merupakan suatu lembaga yang didalamnya sudah dilindungi oleh hukum yang mana dapat menjaga hak konsumen dan memberikan rasa aman bagi pengguna jasa gadai.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَطَ عَامَانِ يَهُودِيٍّ، إِلَى أَجْلِ وَرَحْنَهُ دِرْعَمَيْنِ خَدِيدٍ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi saw. Pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.* (HR al-Bukhari).

3). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (rahn) yang merupakan bahwa melalui Fatwa Deewan Syariah Nasional Majllis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 adalah sebagai berikut (Sutedi Adrian 2011) : a. Pihak penerima gadai (murtahin) mempunya hak untuk menahan barang gadai (marhun) sampai semua utang dari pihak penggadai (rahin) itu dapat melunasinya. b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada dasarnya prinsip nya adalah barang jaminan (marhun) tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak enerima gadai (murtahin) kecuali ada izin dari pihak rahin, dengan tidak mengurangi nilai baranng jaminan (marhun) dan pemanfaataannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan saja. c. Pada dasarnya pihak rahin berkewajiban untuk Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (mahun), akan tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak penerima gadai (murtahin), sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Didalam akad gadai syariah ada rukun dalam akad ini yaitu, Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain: 1). Akad ijab dan kabul. 2). Aqid, yaitu yang mengadaikan (rahn) dan yang menerima (murtahin). 3). Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang di jadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. 4). Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap. Dan ada pula syarat-syarat pada akad gadai yaitu shigot, pihak yang berakad, utang (marhun bih), dan marhun (barang yang digadaikan).

Barang gadai adalah amanat yang ada ditangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. akad rahn dianggap berakhir apabila. 1). Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (rahin). Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkannya barang gadai (marhun) kepada pemiliknya (rahin).hal ini karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila marhun diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai berakhir. 2). Rahin melunasi semua utangnya. 3). Apabila yang disepakati telah jatuh tempo maka murtahin bisa menjual marhun. Apabila rahin tidak mau menjual marhun maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Dengan dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir. 4). Menurut malikiyah, gadai berakir dengan meninggalnya rahin sebelum marhun diterima oleh murtahin, atau gila, sakit keras yang menyebabkan kematian. 5). Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. 6). Rusaknya barang gadai tanpa sebab. Memanfaatkan barang rahin dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak rahin maupun murtahin, maka akad gadai menjadi berakhir. (Idris 2016)

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah satu masyarakat Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten yang sudah melaksanakan akad gadai atau bisa disebut dengan akad rahn perkebunan kelapa yang menjadi narasumber penulis atau yang di sebut dengan penerima gadai (murtahin) yaitu Bapak Karna. Tanah pegadaian perkebunan kelapa yang di miliki oleh rahin sebanyak 5 kotak, 1 kotak tanah tersebut seluas 800 m. Tanah perkebunan kelapa tersebut terdiri 100 batang pohon kelapa. Perkebunan kelapa tersebut panennya setiap 6 bulan sekali, setiap panen menghasilkan 1 sampai 2 ton kelapa. Di kampung Mekarsari Lebak Banten dalam melaksanakan gadai perkebunan kelapa tersebut dengan menggunakan emas. Maka, perkebunan kelapa tersebut di gadaikan satu kotaknya seharga 20 batang emas, 1 batang emas terdiri 2 gram dan harga 1 gram dari emas batang tersebut seharga Rp. 700.000.00,-

Mekanisme yang dipakai oleh narasumber dalam melaksanakan gadai perkebunan kelapa adalah adanya ijab qabul, adanya pegadai dan penerima gadai, adanya objek yang di gadai yaitu tanah perkebunan kelapa, dan adanya suka sama suka. Dalam melaksanakan pegadaian perkebunan kelapa, narasumber menggunakan akad rahn yaitu harta yang dimiliki si peminjam akan ditahan untuk jaminan atas pinjamannya, jaminan yang ditahan oleh pihak pegadai adalah tanah perkebunan kelapa. Dengan adanya pelaksanaan gadai tanah perkebunan kelapa tersebut narasumber atau pihak penerima gadai (murtahin) mendapatkan keuntungan dari pelaksanaannya pegadaian tanah perkebunan kelapa tersebut. keuntungan yang di dapat oleh murtahin adalah dapat menjual buah kelapa tersebut, setiap menjual kelapa hasil dari pegadaian perkebunan kelapa tersebut satu kelapa di hargakan Rp. 2000/ kelapa, sedangkan perkebunan kelapa yang dimiliki oleh murtahin sebanyak 100 pohon kelapa dan dapat menghasilkan 1-2 ton pada saat menjualnya. Maka keuntungan yang di dapat oleh murtahin setiap menjual kelapa tersebut dapat dikisarkan sebanyak Rp. 4.000.000.00,-, akan tetapi keuntungan tersebut tidak selalu rata nilainya, karena jika musim panas harga kelapa tersebut akan menurun.

Berakhirnya akad rahn pada pelaksanaan gadai perkebunan kelapa yang di laksanakan oleh narasumber adalah dengan cara diberikannya barang gadai kepemilikannya jika sudah dilunasi utang keseluruhannya. Narasumber disini atau murtahin memberikan keringanan kepada pihak penggadai (rahin) untuk berakhirnya akad rahn tersebut, keringanannya adalah diperbolehkannya dengan menyicil untuk membayar kelunasannya.

Selain bapak Karna warga masyarakat kampung Mekarsari Lebak Banten yang bernama bapak Herdi pun sudah melaksanakan akad gadai perkebunan kelapa, dimana bapak Herdi ini adalah pihak penerima gadai atau bisa disebut dengan murtahin. Bapak Herdi menerima 30 batang pohon kelapa, perkebunan kelapa tersebut digadaikan seharga 25 gram emas, 1 gram emas nya adalah Rp. 700.000.00- , Dalam melaksanakan pegadaian perkebunan kelapa, bapak Herdi juga menggunakan akad rahn yaitu harta yang dimiliki si peminjam akan ditahan untuk jaminan atas pinjamannya, jaminan yang ditahan oleh pihak pegadai adalah tanah perkebunan kelapa. Dengan adanya pelaksanaan gadai tanah perkebunan kelapa

tersebut bapak Herdi atau pihak penerima gadai (murtahin) boleh mengambil keuntungan dari pelaksanaannya pegadaian tanah perkebunan kelapa tersebut, karena sudah sepakat di perjanjian awal dari pihak penggadai (rahin) dan pihak penerima gadai (murtahin) bahwa pohon kelapa tersebut diperbolehkan untuk dimanfaatkan agar saling menguntungkan, dan syarat dalam melaksanakan gadai pohon kelapa tersebut hanyalah dari sistem perawatannya saja. keuntungan yang di dapat oleh murtahin adalah dapat menjual buah kelapa tersebut, setiap menjual kelapa hasil dari pegadaian perkebunan kelapa tersebut satu kelapa di hargakan Rp. 2000/ kelapa, sedangkan perkebunan kelapa yang dimiliki oleh murtahin sebanyak 30 batang pohon kelapa dan dapat menghasilkan hampir 1 ton pada saat menjualnya. Alasan bapak Herdi menerima gadai tersebut karena suka sama suka dan tolong menolong. Didalam pelaksanaan gadai perkebunan kelapa tersebut perjanjian yang tertulis hanyalah bukti kwitansi yang manadidalamnya juga tertera berapa jumlah pohon kelapa yang digadaikan tersebut. Berakhirnya pelaksanaan gadai perkebunan kelapa tersebut jika dari pihak penggadai (rahin) sudah mempunyai uang untuk menebus barang gadai tersebut.

Bukan hanya pihak penerima gadai (murtahin) saja, penulis juga mewawancarai pihak penggadai (rahin) dari warga masyarakat Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten yaitu bapak Syahdi. Bapak Syahdi ini sebagai pihak penggadai (rahin) yang dimana alasan menggadaikan perkebunannya karena untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Bapak Syahdi menggadaikan 25 batang pohon kelapa yang dimana harga gadainya 20 gram, 1 gram emasnya seharga Rp.700.000.00-, Mekanisme dalam pelaksanaan gadai pohon kelapa ini dengan cara berbincang terlebih dahulu dengan pihak penerima gadai (murtahin), lalu ditunjukkan perkebunan pohon kelapa tersebut untuk sebagai bukti bahwa pohon kelapa tersebut ada wujudnya, jadi tidak ada kebohongan. Syarat dalam pelaksanaan gadai pohon kelapa tersebut hanyalah di sistem perawatannya saja, contohnya seperti memberi pupuk untuk pohon kelapa tersebut agar bagus hasilnya. Dalam melakukan pelaksanaan gadai pohon kelapa tersebut perjanjian yang tertulis hanya bukti kwitansi yang dimana tertera berapa jumlah batang pohon kelapa yang digadaikan. Bapak Syahdi juga mengatakan dalam pelaksanaan gadai pohon kelapa ini jika sudah berjaln pelaksanaan gadai tersebut pihak penggadai (rahin) ingin menambahkan nominal harga gadainya di itu bisa dengan syarat pihak penerima gadai setuju bahwa pihak penggadai (rahin) ingin menambahkan nominal harga gadainya tersebut. Didalam pelaksanaan gadai pohon kelapa ini pihak penerima gadai (murtahin) diperbolehkan untuk mengambil atau memanfaatkan hasil dari pohon kelapa tersebut, karena pihak penggadai (rahin) tidak mau merugikan si pihak penerima gadai (murtahin). Maka kenapa syarat untuk gadai pohon kelapa tersebut hanya di sistem perawatan seperti memberi pupuk? karena perawatan tersebut juga keuntungannya untuk si pihak penerima gadai (murtahin) agar hasil buah kelapa tersebut bagus, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Barakhirnya pelaksanaan gadai pohon kelapa tersebut tidak dibataskan waktu atau sampai pihak penggadai (rahin) sanggup untuk membayar tebusan barang gadai tersebut. Jika pada saat

pelaksanaan gadai tersebut pihak penggadai (rahin) meninggal dunia, maka yang harus melunasi atau menebus barang gadai tersebut adalah salah satu pihak keluarga dari pihak penggadai (rahin).

Dari ketiga narasumber yang penulis wawancarai untuk penelitian ini, bahwa dalam melaksanakan gadai (rahn) perkebunan kelapa ini di desa Pondok Panjang kampung Mekarsari Lebak Banten sudah termasuk menggunakan sistem syariah. Mereka menggunakan akad Rahn dalam pelaksanaan gadai ini, akan tetapi dari ketiga narasumber yang peneliti wawancarai ini, dalam mengakhiri pelaksanaan gadai perkebunan kelapa mereka tidak memberikannya ketentuan waktu untuk mengakhiri pelaksanaan gadai perkebunan kelapa ini. Mereka menggunakan sistem tolong menolong atau bisa dibidang dalam mengakhiri pelaksanaan gadai perkebunan kelapa ini mereka menggunakan akad tabarru', karena apabila mereka ingin membayar atau menebus barang yang mereka gadaikan sebagai barang jaminan kepada pihak penerima gadai (mutahin) pada saat pihak penggadai (rahin) sudah mempunyai uang.

Terdapat pertentangan yang hebat dikalangan ulama fiqih dalam mengambil manfaatnya barang gadaian atau jaminan tersebut pihak manakah yang benar-benar bisa mendapatkan manfaatnya. Adapun hukum dalam mengambil manfaat barang jaminan oleh pihak penerima gadai, menurut sebagian ulama harus patut ketahui lebih dahulu bahwasannya gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya.

Apabila pihak penggadai (rahin) memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan atau mengambil manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. (Suhendi 2012)

Dalam hal ini sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَاحِمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ حَرَجٌ مِّنْ مَّنْعَةٍ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي اسامة).

*"Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba".* (HARI. Al- Harits bin Abi Usamah)

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumbuh ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda, Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm mengatakan :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ , لَهُ عُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار فطني )

*"Barang yang digadaikan tidak bisa dipisahkan dalam kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang sudah menggadaikannya. Bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatannya barang yang digadaikan dan menjadi tanggung jawabnya pula dalam biaya pemeliharannya barang yang digadaikan"* (HR. Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni)

Dengan ketentuan diatas dijelaskan bahwa menurut **ulama Syafi'iyah** yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari

barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin dari pemilik barang gadai tersebut. (Rachman 2019)

Menurut pendapat **Malikiyah**, penerima gadai (murtahin) dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang dengan beberapa syarat, yaitu : 1). Utang disebabkan jual beli, bukan karena mengutangkan. 2). Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun untuknya. 3). Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.

Menurut **ulama Hanafiyah**, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin), maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Jika barang gadai tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (murtahin), mak berarti menghilangkan manfaat dari barang gadai tersebut, terlebih jika barang gadai tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharannya. Jadi hal tersebut bisa menghilangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai. (Rachman 2019)

Bukan hanya imam syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafiyah, namun Imam Hanbali juga memperhatikan dalam masalah ini kepada barang yang digadaikan, **Ulama Hanabilah** berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut atau biasa disebut pihak penerima gadai (murtahin).(Sayyid Sabiq 2016)

## PEMBAHASAN

Dilihat dari pembahasan di atas, penulis menganalisa bahwa praktek pelaksanaan akad gadai pohon kelapa yang diambil manfaatnya di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak banten sah menurut jumhur ulama (Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Hanbali). Menurut Mazhab Syafi'i dikatakan sah, alasannya adalah didalam Mazhab Syafi'i untuk dapat mengambil manfaatnya dari barang jaminan tersebut ada ketentuannya yaitu dalam melaksanakan akad adanya izin dari pihak penggadai (rahinn) bahwa pihak penerima gadai (murtahin) diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. pada saat melaksanakan akad gadai di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten tersebut diawal pihak penggadai (rahin) sudah memberikan izin kepada pihak penerima gadai (murtahin) diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya dari perkebunan kelapa tersebut.

Menurut Mazhab Hanafi sah, alasannya adalah sesuai dengan fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin), maka barang gadai dikuasi oleh pnerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, terlebih apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten pada saat melaksanakannya akad gadai perkebunan kelapa tersebut dari kedua belah pihak

sudah sepakat bahwa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan perkebunan kelapa tersebut seperti membeli pupuk itu adalah tanggung jawab si pihak penerima gadai (murtahin).

Menurut Mazhab Hanbali sah, alasannya adalah apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut atau biasa disebut pihak penerima gadai (murtahin). Disini dapat di qiyaskan hewan dengan pohon kelapa. Jika hewan ternak yang bisa diambil susunya, maka pohon kelapa juga bisa di ambil buahnya untuk di manfaatkan. Berarti pelaksanaan akad gadai dalam mengambil pemanfaatannya di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten menurut Mazhab Hanbali sah.

Disini ada satu Mazhab berpendapat bahwa dalam pelaksanaan akad gadai di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten dalam mengambil manfaatnya itu tidak sah. Mazhab ini adalah Mazhab Maliki, alasannya adalah didalam mazhab ini bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat ketentuan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Syaratnya adalah utang disebabkan jual beli bukan karena mengutangkna, pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun untuknya, dan jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal. Dalam melaksanakan akad gadai ini, di awal kedua belah pihak yaitu pihak penggadai (rahin) dan pihak penerima gadai (murtahin) tidak memberikan kesepakatan jangka waktu yang ditentukan berapa lama akad gadai pohon kelapa tersebut dilakukan. Maka, pelaksanaan akad gadai di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten itu tidak sah menurut Mazhab Maliki karena tidak memenuhi salah satu syaratnya.

Dilihat dari hasil diatas, penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan mekanisme gadai perkebunan kelapa dalam pandangan hukum islam di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten itu sah, alasannya adalah yang pertama sudah diperkuat oleh 3 (tiga) mazhab yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Hanbali. Yang dimana dari tiga mazhab tersebut sudah memenuhi syarat ketentuan masing-masing. Kedua, penulis merujuk ke Mazhab Syafi'i karena penulis dan narasumber pihak rahin dan murtahin menganut pada Mazhab Syafi'i. Didalam Mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan akad gadai untuk mengambil manfaatnya hukumnya bisa dikatakan sah apabila dari pihak rahin mengizinkan pihak murtahin untuk mengambil manfaat dari barang gadai (marhun) tersebut. Imam Syafi'i dalam kitab al- Umm mengatakan :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ , لَهُ عُنْتُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار فطني)

*“Barang yang digadaikan tidak bisa dipisahkan dalam kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang sudah menggadaikannya. Bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatannya barang yang digadaikan dan menjadi tanggung jawabnya pula dalam biaya pemeliharannya barang yang digadaikan”* (HR. Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni)

Dengan ketentuan diatas maka dijelaskan bahwa menurut **ulama Syafi'iyah** yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin dari pemilik barang gadai tersebut. (Rachman 2019)

Dilihat dari penjelasan di atas, maka dalam melaksanakan akad gadai di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten hukumnya sah, karena pada pelaksanaan akad gadai perkebunan kelapa tersebut, pihak penggadai (rahin) mengizinkan pihak penerima gadai (murtahin) untuk mengambil manfaat dari barang gadai (marhun) tersebut.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang penullis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1). Pada pelaksanaan akad gadai perkebunan pohon kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten mekanismenya sudah sesuai syariat islam. Alasannya adalah sudah memenuhi ketentuan mekanisme dalam akad gadai yaitu adanya rukun ijab kabul, adanya pihak penggadai dan pihak penerima gadai adalah orang yang melakukan akad dan dalam hal ini bisa disebut dengan aqid atau subjek dari gadai, objek gadai atau bisa disebut dengan marhun, diadakannya gadai karena adanya hutang ini yang dimaksud dengan marhun bih (hutang). 2). Pada pelaksanaan akad gadai di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten ini sudah termasuk perspektif isalm. Alasannya adalah sudah memenuhi ketentuan dalam mengambil manfaat dari barang gadai tersebut menurut jumhur ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, dan Mazhab Hanbali. Menurut Mazhab Syafi'i dikatakan sah, alasannya adalah didalam Mazhab Syafi'i untuk dapat mengambil manfaatnya dari barang jaminan tersebut ada ketentuannya yaitu dalam melaksanakan akad adanya izin dari pihak penggadai (rahinn) bahwa pihak penerima gadai (murtahin) diperbolehkan untuk memangambil manfaat dari barang jaminan tersebut. pada saat melaksanakan akad gadai di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten tersebut diawal pihak penggadai (rahin) sudah memberikan izin kepada pihak penerima gadai (murtahin) diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya dari perkebunan kelapa tersebut. Menurut Mazhab Hanafi sah, alasannya adalah sesuai dengan fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin), maka barang gadai dikuasi oleh pnerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, terlebih apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten pada saat melaksanakannya akad gadai perkebunan kelapa tersebut dari kedua belah pihak sudah sepakat bahwa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan perkebunan kelapa tersebut seperti membeli pupuk itu adalah tanggung jawab si pihak penerima gadai (murtahin). Menurut Mazhab Hanbali sah, alasannya adalah apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya

dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut atau biasa disebut pihak penerima gadai (murtahin). Disini dapat di qiyaskan hewan dengan pohon kelapa. Jika hewan ternak yang bisa diambil susunya, maka pohon kelapa juga bisa di ambil buahnya untuk di manfaatkan. Berarti pelaksanaan akad gadai dalam mengambil pemanfaatannya di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten menurut Mazhab Hanbali sah. Penulis memberikan saran untuk pelaksanaan akad gadai perkebunan pohon kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten. Sarannya adalah pada saat pelaksanaan akad gadai ini harus diberikan jangka waktu yang ditentukan agar lebih jelas lagi dalam pelaksanaan gadai tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wasik & Imam Fawaid. 2016. "Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Lisan Al Had* 8 No.
- Desi Kaniman. 2015. "Analisis Pelaksanaan Gadai Syari'ah Dengan Objek Tanah Produktif Di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Perspektif Imam Syafi'i." *Jurnal Prosiding Perbankan Dan Keuangan Syari'ah* 1 NO.
- Dimyauddin Djuwaini. 2015. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faizal, Ahmad. 2017. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone." Uin Alauddin Makassar. 2017.
- Idris. 2016. *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. Surabaya.
- Jajuli, M. Sulaemna. 2015. "Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor." *Ahkam* volume XV.
- Mulazid, A. M. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Nur Ridwan Ari Sasongko. 2014. "Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Repertorium* vol.1.
- Rachman, Sodikur. 2019. "Ayat-Ayayt Dan Hadits Gadai." [Http://Armandrachmand.Blogspot.Com/2015/06](http://Armandrachmand.Blogspot.Com/2015/06), 2019.
- Retnoningsih, Suharso dan Ana. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. Semarang: Semarang Widya Karya.
- Sayyid Sabiq. 2016. *Ringkasan Fiqih Sunnah. Terjemahan Sulaiman Al Faiqi*. Cipayung: Beirut Publishing.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2012. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sutedi Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.